

P E N G U M U M A N  
Nomor PENG / 27 -K / PM.III-12 / AL / VI / 2019

1. Dasar :
  - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Sumiran**, Kopral Satu Marinir NRP 83431, Ton Mortir 60/Penembak, Batalyon Infanteri-1 Marinir, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 98-K / PM.III-12 / AL / V / 2019 tanggal 18 Juni 2019, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
  - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Sumiran**, Kopral Satu Marinir NRP 83431; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
  - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c) Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
    - a. 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi Anggota Kompi Barakuda atas nama Terdakwa Kopral Satu Marinir Sumiran NRP 83431 pada bulan Maret 2017 sampai dengan bulan September 2017 dengan keterangan Desersi yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Barakuda atas nama Kapten Marinir La Ode Arjuna NRP 18771/P.
    - b. 2 (dua) lembar Daftar Riwayat Hidup Pribadi Terdakwa Kopral Satu Marinir Sumiran NRP 83431.  
  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo  
Pada tanggal 18 Juni 2019

Panitera Pengganti,

Cap/ttd  
Moh. Fauzan, S.Ag.  
Pelda NRP 21960346110176

Tembusan

1. Dirjen Badilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Danbrigif-1 Mar
6. Danyonif-1 Mar.
7. Danpomal Lantamal V Surabaya.

PENGADILAN MILITER III-12  
S U R A B A Y A

---

BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 18 Juni

\ 2019, saya Fauzan, S.Ag. Pembantu Letnan Dua NRP 21960346110176, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Sumiran**, Kopral Satu Marinir NRP 83431, Ton Mortir 60/Penembak, Batalyon Infanteri-1 Marinir.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Moh. Fauzan, S.Ag.  
Pelda NRP 21960346110176

Saksi-saksi :

1.

ttd

Nuryati  
Sersan Mayor Keu/W NRP 104997

2.

ttd

Marzuki  
Kopral Dua Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N  
Nomor PENG / 30 -K / PM.III-12 / AL / VI / 2019

1. Dasar :
  - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Eka Aditya Rahman**, Kelasi Satu Jas NRP 117155, Siswa Dikopaska Angkatan 42 Pusdiksus (sekarang Anggota Denma Lantamal IX Ambon), Kodikopsla Kodiklatal (sekarang di Lantamal IX Ambon), telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 86-K / PM.III-12 / AL / V / 2019 tanggal 25 Juni 2019, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
  - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Eka Aditya Rahman**, Kelasi Satu Jas NRP 117155; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
  - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c) Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
    - 6 (enam) lembar Daftar Absensi Siswa Dikopaska XLII TA. 2018 Sekolah Komando Pasukan Katak atas nama Terdakwa Kelasi satu Jas Eka Aditya Rahman NRP 117155 dengan keterangan TH (Tidak Hadir) yang ditandatangani oleh Komandan Sekolah Kopaska atas nama Letnan Kolonel Laut (T) E Bayu Priatno, S.T. M.Tr.Hanla, NRP 14969/P  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo  
Pada tanggal 25 Juni 2019

Panitera Pengganti,

Cap/ttd  
Moh. Fauzan, S.Ag  
Pembantu Letnan Dua NRP 21960346110176

Tembusan

1. Dirjen Badilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Danlantamal IX Ambon
6. Dankodikopsla Kodiklatal.
7. Danpomal Lantamal V Surabaya.

PENGADILAN MILITER III-12  
SURABAYA

---

BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 25 Juni 2019, saya Moh. Fauzan, S.Ag. Pembantu Letnan Dua NRP 21960346110176, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Eka Aditya Rahman**, Kelasi Satu Jas NRP 117155, Siswa Dikopaska Angkatan 42 Pusdiksus (sekarang Anggota Denma Lantamal IX Ambon), Kodikopsla Kodiklatal (sekarang di Lantamal IX Ambon).

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd  
Moh. Fauzan, S.Ag.  
Pembantu Letnan Dua NRP 21960346110176

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Nuryati  
Sersan Mayor Keu/W NRP 104997

2.

ttd

Marzuki  
Kopral Dua Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N  
Nomor PENG / 28 -K / PM.III-12 / AD / VI / 2019

1. Dasar :
  - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Naim**, Sersan Mayor NRP 31940157840373, Turmin/Agenda/Arsip Sikonbekharstal, Denhubrem 084 Hubdam V/Brawijaya, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 93-K / PM.III-12 / AD / V / 2019 tanggal 25 Juni 2019, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
  - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Naim**, Sersan Mayor NRP 31940157840373; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
  - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c) Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
    - 10 (sepuluh) lembar Daftar Hadir Seksi Tuud Denhubrem 084 atas nama Terdakwa Sersan Mayor Naim, NRP 31940157840373 pada bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) yang ditandatangani oleh Pasi Tuud atas nama Letnan Satu Chb Syamsul Hadi, S.Sos NRP 21990096690677.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo  
Pada tanggal 25 Juni 2019

Panitera Pengganti,

Cap/ttd  
Tamrin, S.H.  
Kapten Chk NRP 21960347280475

Tembusan

1. Dirjen Badilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Pangdam V/Brawijaya.
4. Kadilmilti III Surabaya.
5. Kaotmil III-11 Surabaya.
6. Dandehubrem 084 Hubdam V/Brawijaya
7. Dandepom V/4 Surabaya

PENGADILAN MILITER III-12  
S U R A B A Y A

---

BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 25 Juni 2019, saya Tamrin, S.H. Kapten Chk NRP 21960347280475, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Naim**, Sersan Mayor NRP 31940157840373, Turmin/Agenda/Arsip Sikonbekharstal, Denhubrem 084 Hubdam V/Brawijaya.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Tamrin, S.H.  
Kapten Chk NRP 21960347280475

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Nuryati  
Sersan Mayor Keu/W NRP 104997

2.

ttd

Marzuki  
Kopral Dua Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N  
Nomor PENG / 29 -K / PM.III-12 / AD / VI / 2019

1. Dasar :
  - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Suparno**, Sersan Mayor NRP 3910654891171, Babinsa Koramil 0819/17 Pasrepan, Kodim 0819 / Pasuruan, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 86-K / PM.III-12 / AD / V / 2019 tanggal 25 Juni 2019, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
  - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Suparno**, Sersan Mayor NRP 3910654891171; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
  - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c) Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
    - 4 (empat) lembar Daftar Hadir Koramil 0819/17 Kesatuan Kodim 0819 atas nama Terdakwa Sersan Mayor Suparno, NRP 3910654891171 pada bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) yang ditandatangani oleh Bati Tuud Koramil 0819/17 atas nama Pembantu Letnan Dua N Tanjung, NRP 637023.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo  
Pada tanggal 25 Juni 2019

Panitera Pengganti,

Cap/ttd  
Tamrin, S.H.  
Kapten Chk NRP 21960347280475

Tembusan

1. Dirjen Badilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Danrem 083/Bdj
6. Kodim 0819 / Pasuruan
7. Dandepom V/3 Malang

PENGADILAN MILITER III-12  
SURABAYA

---

BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 25 Juni 2019, saya Tamrin, S.H. Kapten Chk NRP 21960347280475, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Suparno**, Sersan Mayor NRP 3910654891171, Babinsa Koramil 0819/17 Pasrepan, Kodim 0819 / Pasuruan.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Tamrin, S.H.  
Kapten Chk NRP 21960347280475

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Nuryati  
Sersan Mayor Keu/W NRP 104997

2.

ttd

Marzuki  
Kopral Dua Mus NRP 112371